

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL

2015

KPT 13/KPTS/KPU-Kab/025-433407/V/2015; 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Tana Toraja No 60/Kpts-Kab-025-433407/V/2014.

- Dalam keputusan ini diatur tentang:

- persyaratan pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan hasil perolehan suara sah Parpol dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 untuk DPRD Kabupaten Tana Toraja yaitu 124.157 suara dan jumlah kursi yaitu 30.
- Jumlah minimal dukungan syarat pendaftaran Paslon oleh Parpol atau gabungan Parpol tahun 2015 yaitu:
 - a) perolehan kursi sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi;
 - b) perolehan suara sah sekurang-kurangnya 31.040 suara sah, hanya berlaku bagi Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tana Toraja pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
- Parpol atau gabungan Parpol hanya dapat mendaftarkan 1 (satu pasangan) calon Bupati dan Wakil Bupati.

- Paslon yang telah didaftarkan oleh Parpol atau gabungan Parpol tidak dapat dicalonkan lagi oleh Parpol lain .
- Apabila telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja, maka Paslon tidak dapat mengundurkan diri dan Parpol atau gabungan Parpol tidak dapat menarik dukungannya.
- Parpol atau gabungan Parpol tidak dapat mengajukan sebagai Paslon ata calon, Paslon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan maupun telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Mei 2015.
- Lampiran 3 hlm.